

ABSTRAK

Permasalahan ekonomi yang semakin kompleks, serta kebutuhan pangan yang meningkat mendorong pelaku usaha untuk melakukan perbuatan dilarang terhadap produk yang diolahnya. Atas perbuatan dilarang tersebut diperlukan adanya perlindungan hukum bagi konsumen untuk menjamin hak – hak konsumen sesuai dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Beredarnya olahan pangan ikan (otak – otak) berbahan baku ikan sapu - sapu yang mengandung bahan tambahan pangan berbahaya di Yogyakarta seperti logam tembaga, logam kadmium dan timbal, dan limbah industrimerupakan bentuk lemahnya peran pemerintah, khususnya pemerintah daerah Yogyakarta dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen. Ditambah dengan tingkat kesadaran konsumen yang rendah akan olahan pangan yang dikonsumsi mengakibatkan tidak terpenuhinya hak – hak bagi konsumen

Setiap penelitian membutuhkan suatu metode penelitian, penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian *juridic empiris* yaitu dengan menggunakan data primer dan sekunder. Spesifikasi penelitian bersifat *deskriptif analitis*, dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai perlindungan yang diberikan dari pemerintah serta upaya hukum yang dapat ditempuh bagi konsumen yang dirugikan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Bentuk pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap beredarnya olahan ikan (otak-otak) berbahaya di Yogyakarta, Pemerintah dan Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat saling bekerjasama dalam melindungi kepentingan masyarakat. Perlindungan bagi masyarakat dapat ditempuh melalui Lembaga konsumen Yogyakarta, BPSK serta Pengadilan Negeri.

Kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan Lembaga Perlindungan swadaya masyarakat, sehingga menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan pelaksanaan perlindungan konsumen di Yogyakarta.

Kata Kunci : *Perlindungan Konsumen, bahan tambahan pangan berbahaya, olahan panganan upaya perlindungan hukum*